

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum yang pada dasarnya setiap tindakan negara harus berdasarkan norma-norma atau peraturan yang sudah berlaku, di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari tidak terlepas dari norma-norma yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Negara Indonesia juga mempunyai tujuan untuk membentuk masyarakatnya yang baik dan makmur, tentunya juga tidak terlepas dari tujuan dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Dari upaya-upaya yang telah dilakukan, tidak terlepas dari hambatan yang menghampiri dan menghambat tujuan dari Negara tersebut. Hambatan-hambatan itu berasal dari beragam permasalahan, salah satunya yaitu hambatan yang ditimbulkan oleh para pelanggar hukum. Dengan mengadili, menangkap para pelanggar hukum yang ada di Negara Indonesia dan kemudian memasukkan mereka ke dalam Lembaga Pemasyarakatan belum juga menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada saat ini.

Pada dasarnya, tugas dari Lembaga Pemasyarakatan tidak berhenti ketika pelanggar hukum di Indonesia dimasukkan ke dalam jeruji besi yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah untuk melakukan pembinaan dan bimbingan dengan tahap-tahap seperti admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahapan admisi/orientasi dimaksudkan agar narapidana mengenal cara hidup,

peraturan yang diberikan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya. Sedangkan asimilasi dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri agar narapidana ketika telah habis masa pidananya dari Lembaga Pemasyarakatan tidak merasa canggung.¹ Dari permasalahan ini muncul harapan dari Negara Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang baik, adil, dan makmur. Agar tercapainya harapan tersebut, tentu juga bergantung pada berhasil atau tidaknya Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan upaya pembinaan narapidana yang menjadi suatu tanggung jawab milik Negara dan Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri.

Walaupun narapidana adalah kumpulan orang-orang pelanggar hukum, akan tetapi mereka tetap merupakan umat manusia yang diciptakan tuhan dan memiliki hak untuk melanjutkan keberlangsungan hidupnya. Pada intinya manusia juga mempunyai hak untuk diperlakukan secara manusiawi serta diperlakukan secara baik dan adil sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku di Negara kita ini. Sistem yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau sistem penjara sering dipandang bertentangan dengan Pancasila maupun dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka sistem pemasyarakatan yang diperuntukkan kepada para narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan lebih ditujukan dalam pembinaan narapidana untuk menjadikan para narapidana tersebut lebih menjadi masyarakat yang baik pada umumnya, dapat menyadari segala kesalahan yang telah diperbuatnya serta dapat memperbaiki kepribadian

¹ C.I. Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, Hlm. 10.

masing-masing dan tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut untuk yang kedua kalinya atau bahkan melakukan perbuatan pidana yang lain.

Bukan hanya itu saja tugas dari Lembaga Pemasyarakatan yang harus dilaksanakan, tugas utama yang harus dilaksanakan ialah bagaimana cara memperbaiki kepribadian para narapidana agar menjadi lebih baik. Bagaimana juga narapidana adalah manusia yang masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah yang positif, yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik sebelum menjalani pidana.² Serta dapat kembali di terima di lingkungan masyarakat, menjalani hidup sebagai mana mestinya menjadi masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

Banyak berbagai perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum di Negara ini sering kali terjadi. Tindakan atau perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum ada berbagai macam bentuknya, seperti pencurian, pembunuhan, perampokan, penyalahgunaan narkoba, korupsi dan sebagainya. Dari semua tindakan melanggar hukum yang terjadi di Negara Indonesia, korupsi lah yang memberikan dampak negatif dan sangat merugikan bagi Negara. Tindakan pidana korupsi sudah tersebar di berbagai kalangan masyarakat, tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi di pemerintahan atau pejabat-pejabat besar, akan tetapi terjadi juga pada kalangan masyarakat kelas menengah. Contohnya seperti pengelolaan keuangan desa juga tidak luput dari tindak pidana korupsi, yang sejatinya

² *Ibid.*, Hlm. 43.

keuangan desa dapat diolah dengan baik dan diperuntukkan untuk memenuhi atau memfasilitasi masyarakat, malah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menguntungkan dirinya sendiri.³

Maraknya praktek tindak pidana korupsi di Negara-Negara yang sedang berkembang menimbulkan kesan bahwa kata “korupsi” ini barangkali merupakan kata yang tidak disukai oleh banyak orang. Bahkan sampai timbul ungkapan bahwa pada kebanyakan Negara berkembang korupsi merupakan suatu ciri khas yang sukar untuk diberantas. Akan tetapi banyak pula Negara yang berhasil keluar dari kemelut tindak pidana korupsi, baik Negara-Negara yang sudah maju seperti (Inggris, Perancis, Belanda) maupun Negara yang masih dalam taraf setengah atau meningkat maju.⁴

Dalam aspek penegakan hukum serta orang yang bertugas melaksanakan hukum mencakup ruang lingkup yang cukup luas, karena mencakup petugas penegak hukum dari strata yang paling atas, menengah, dan bawah. Maksudnya, pada saat melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum petugas harus mempunyai pedoman, diantaranya pedoman pada peraturan tertulis yang mencakup ruang lingkup tugas-tugas tersebut.⁵

Dalam hal ini, mengharuskan jajaran penegak hukum agar bekerja lebih keras dalam penanganan segala kasus tindak pidana ataupun

³ Mohammad Djasuli, “*Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*”, [iaijawatimur.or.id](https://www.iajibawatur.or.id), <https://www.iajibawatur.or.id/course/interest/detail/20>, (Kamis, 11 November 2021)

⁴ Juniadi Soewartojo, *KORUPSI : Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya*, Restu Agung, Jakarta, 1995, hlm. 23.

⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 63.

pelanggaran terhadap hukum yang terjadi di Indonesia, terutama pada kasus tindak pidana korupsi yang seiring berjalannya waktu dan bertambahnya zaman tindak pidana tersebut semakin menyebar di dalam kehidupan masyarakat. Di Negara Indonesia sendiri, tindak pidana korupsi sudah dinilai sebagai penyakit sosial. Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sendiri sudah meluas di berbagai elemen masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian Negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis.⁶

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dijelaskan, bahwa setiap orang yang melawan hukum dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁷ Sudah terlihat jelas, hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi sangatlah berat. Akan tetapi seperti tidak ada rasa takut dari orang yang akan melakukan tindak pidana korupsi tersebut, dari tahun ke tahun ada saja kasus korupsi besar yang mencuat di masyarakat.

⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 2.

⁷ Pasal 2, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Ada beberapa faktor yang menyebabkan maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu : (1) Lemahnya pendidikan dan etika; (2) Kurangnya pendidikan. Namun pada kenyataannya sekarang kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki intelektual yang tinggi, terpelajar, dan terpandang di lingkungan masyarakat; (3) Kemiskinan. Pada kasus korupsi yang marak di Indonesia, para pelaku korupsi ini bukan didasari oleh faktor kemiskinan melainkan keserakahan atau kerakusan untuk memperkaya dirinya sendiri, sebab mereka bukanlah dari kalangan tidak mampu tetapi melainkan para konglomerat; (4) Struktur Pemerintahan; (5) Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi dapat mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan di dalam sebuah Negara; (6) Tidak adanya sanksi yang keras untuk memberikan hukuman kepada para pelaku tindak pidana korupsi.

Di sisi lain, rendahnya pidana yang diberikan oleh hakim menjadi faktor masih maraknya tindak pidana korupsi. Di dalam menjalani proses peradilan, sering kali terlihat para narapidana korupsi seolah tidak menunjukkan adanya rasa malu, rasa bersalah, ataupun rasa penyesalan, para narapidana koruptor terlihat tidak mempunyai beban setelah melakukan perbuatan melanggar hukum dan terlihat santai pada saat menjalani peradilan. Demikian juga pada petugas Lembaga Pemasyarakatan menempatkan para narapidana koruptor tersebut berada di dalam satu sel sendirian yang terpisah dengan para narapidana lain dengan fasilitas yang

memadai. Pada akhirnya terjadilah kecemburuan sosial dari para narapidana lain.

Dengan adanya narapidana koruptor menyebabkan fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi tidak berjalan, karena para narapidana koruptor memiliki berbagai kelebihan jika dibandingkan dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Untuk itu, kedepannya perlu diadakannya perubahan sistem penempatan dari narapidana koruptor agar ditempatkan dengan para narapidana lain, sehingga dapat terpenuhinya rasa keadilan dan juga agar para narapidana koruptor berfungsi dalam memberdayakan untuk kemanfaatan narapidana lain maupun untuk petugas Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Bahwa pada intinya, tujuan pembinaan adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang.

Sehingga Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah guna pembinaan untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, sehingga mantan koruptor ini harus dipertimbangkan pula turut hadirnya kembali di dalam pemerintahan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "*setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*". Jaminan perlindungan hak-hak warga negara ini merupakan hakikat dari UUD 1945. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, hak politik warga negara dalam pemilihan umum termasuk pula pemilihan umum legislatif, yakni hak untuk memilih dan dipilih merupakan suatu hak asas yang dijamin dalam UUD 1945.

Hak dipilih untuk menjadi pejabat publik merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, hal ini secara jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat (1) menyatakan bawa:

Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Dalam hemat penulis dimana para mantan terpidana korupsi ini setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan masih memiliki hak dalam berpolitik dimana dilindungi oleh UUD 1945 dan UU Hak Asasi Manusia, hal ini tidak dapat dijadikan benar dan sesuai dimana koruptor tidak pantas untuk mendapatkan hak berpolitik khususnya mencalonkan diri atau hak untuk dipilih dikarenakan kejahatan yang dilakukannya sangat besar dan merugikan baik untuk negara maupun masyarakat secara langsung, hingga kiranya dilakukan pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi merupakan keadilan yang tidak akan menciderai UUD ataupun UU HAM. Pencabutan hak politik ini diterapkan dengan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih atau hak politik merupakan sarana penal untuk menanggulangi tindak pidana korupsi yang memiliki efek penjeraan bagi terpidana dan pencegahan bagi masyarakat, karena korupsi merupakan *extra ordinary crime* dan *serious crime*.

Di dalam penulisan penelitian ini, alasan penulis memilih permasalahan yang telah diuraikan diatas dan kemudian dijadikan judul skripsi adalah masih maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh jajaran pemerintah maupun didalam badan korporasi yang menjadikan jumlah narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan semakin bertambah atau bisa disebut *overload* (melebihi kapasitas). Serta yang paling utama yaitu mencari tahu mengenai peran Lembaga Pemasyarakatan dalam proses pembinaan Narapidana Koruptor, dan apa saja hambatan-hambatan yang ditemui pada saat proses pembinaan Narapidana Koruptor ditengah kurangnya petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang bisa saja mempengaruhi kinerja petugas dalam membina para narapidana. Alasan penulis melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang adalah banyaknya para Narapidana Koruptor yang tersandung kasus korupsi di wilayah Kota Malang sendiri atau di luar wilayah yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, masalah yang diteliti oleh penulis memiliki penafsiran yang jelas, maka dari itu perlu dirumuskan di dalam suatu rumusan masalah dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti ini. Berdasarkan uraian masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan dalam membina Narapidana Koruptor?

2. Apakah yang menjadi hambatan-hambatan dalam proses pembinaan Narapidana Koruptor?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan permasalahan di atas, maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang dalam proses melakukan pembinaan Narapidana Koruptor.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat proses kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang dalam melaksanakan pembinaan Narapidana Koruptor.
3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perlakuan tebang pilih yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang antara Narapidana Koruptor dan Narapidana lain.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan selalu memberi manfaat, manfaat bagi peneliti maupun bagi instansi terkait. Manfaat penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Sebuah kesempatan bagi penulis untuk menambah ilmu dan wawasan dalam ruang lingkup akademik hukum pidana, untuk upaya memahami bagaimana peran serta dan kendala yang dialami oleh Lembaga

Pemasyarakatan dalam proses membina Narapidana Koruptor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang.

2. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan kajian dalam menambah informasi serta pengetahuan-pengetahuan baru yang akan digunakan dalam metode pengembangan kinerja Lembaga Pemasyarakatan dan meningkatkan pola pembinaan terhadap Narapidana Koruptor.

3. Bagi Instansi Terkait

a) Sebagai sumbangan ilmu serta menambah pengetahuan di bidang hukum pidana dalam mengembangkan peraturan terkait kebijakan pembinaan Narapidana Koruptor di Lembaga Pemasyarakatan saat ini.

b) Diharapkan bisa menjadi referensi masyarakat dalam memahami prosedur tentang bagaimana proses pembinaan Narapidana Koruptor yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan, agar tidak terjadi ketidaktahuan atau salah paham oleh masyarakat.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek

penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan kebenarannya.⁸

Di dalam sebuah penelitian tidak terlepas pada metode yang digunakan dalam mendapatkan sebuah data guna menentukan keakuratan dalam menganalisa data. Menurut Soerjono Soekanto di dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Penelitian Hukum*, metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum dengan cara menganalisisnya.⁹

Penelitian hukum memiliki 2 (dua) jenis yaitu metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁰ Menurut Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengidentifikasi data primer atau data yang berasal dari suatu masyarakat.¹¹

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian dengan melakukan survey lapangan yang menjadi sarana dalam mengumpulkan

⁸ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, Hlm. 24.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, Hlm. 43.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu : Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003, Hlm. 13.

¹¹ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2016, Hlm. 30.

data dari narasumber penelitian dengan tujuan untuk melakukan pengamatan dan wawancara melalui pendekatan empiris (penelitian hukum non doktrinal).¹² Dalam penelitian ini penulis mencari tahu bagaimana pola dalam pembinaan Narapidana Koruptor serta apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang dalam proses pembinaan.

2. Metode Pendekatan Masalah

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian yuridis sosiologis, dimana dalam menghadapi permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah berlaku dan kemudian dihubungkan dengan realita-realita yang telah terjadi di masyarakat. Penulis mempunyai tujuan agar dapat menggali informasi, data, serta fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

3. Metode Pengumpulan Data

a) Wawancara

Suatu proses pencarian informasi yang dilakukan oleh penulis yang sebelumnya tidak diketahui. Dalam hal ini penulis melakukan interaksi secara langsung, interaksi dengan cara tanya jawab terhadap informan yang dilakukan secara lisan atau yang biasa disebut bercakap-cakap. Informan yang dimaksud yaitu pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang dan para Narapidana Koruptor, penulis juga melaksanakan pengamatan segala aktivitas

¹² F.C Susila Adiyanta, *Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris*, Administrative Law & Governance Journal, Vol. 2, No. 4, 2019, Hlm. 697.

yang dilakukan oleh para Narapidana Koruptor dengan cara mengambil foto dan juga mencatat segala kegiatan yang terdapat di lapangan selama melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang.

b) Dokumentasi

Suatu metode dalam mengambil atau pengumpulan data dengan menggunakan foto, baik dalam bentuk foto berupa aktivitas pembinaan narapidana koruptor di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan foto berupa pengumpulan data-data pembinaan narapidana koruptor. Dokumentasi berupa foto tersebut sebagai hasil dari penelitian guna pembuktian dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan selama penelitian berlangsung oleh penulis.

4. Metode Penentuan Sampel

Berdasarkan metode penelitian dan pengumpulan bahan hukum, maka penentuan sampel pada penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut :

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari subyek hukum yang sesuai dengan ketentuan yang dimaksud oleh penulis untuk dilakukan penelitian. Yang dimaksudkan oleh penulis yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini seperti pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang dan para Narapidana Koruptor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang.

b) Sample

Pada penelitian ini sample yang digunakan oleh penulis yaitu metode *random sampling*. Yaitu pada saat sebelum memulai penelitian, penulis mengirimkan surat izin penelitian kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang dengan tujuan untuk dilaksanakannya penelitian berupa pengamatan, wawancara dan mendokumentasikan kegiatan penelitian yang sedang berlangsung. Tentunya atas rekomendasi dari pihak Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang untuk melaksanakan wawancara terhadap Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I kota Malang dan para Narapidana Koruptor yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang.

5. Metode Analisa Data

Data atau informasi yang diperoleh oleh penulis untuk kemudian dilakukan analisis dan selanjutnya dilakukan pengolahan data secara deskriptif kualitatif. Yaitu penulis akan mencantumkan data dan informasi yang telah diperoleh, berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis dalam skripsi ini seperti bagaimana proses pembinaan narapidana koruptor dan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana koruptor dengan cara teratur dan sistematis penulisan yang sesuai serta dengan mudah dipahami.

F. Sistematika Penulisan dan Pertanggungjawaban Sistematika

Pada penulisan penelitian ini, penulis berpedoman pada buku Pedoman Penyusunan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang Tahun Ajaran 2018. Untuk memahami bagaimana struktur penulisan ini maka penulis memberikan gambaran kerangka penjelasan dalam beberapa Bab, sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan secara jelas mengenai Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Pertanggungjawaban Sistematika. Hal ini ditujukan agar memberikan gambaran dan pengertian kepada pembaca bagaimana pokok permasalahan yang ada di dalam penulisan skripsi ini.

2. Bab II Tinjauan Umum Tentang Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Koruptor

Pada Bab ini menjelaskan tinjauan umum mengenai pengertian Lembaga Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan yang diterapkan di Negara Indonesia dan Kejahatan Tindak Pidana Korupsi.

3. Bab III Pelaksanaan Pembinaan dan Hambatan-Hambatan Dalam Proses Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Koruptor

Pada Bab ini, penulis membahas bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang dalam proses melaksanakan pembinaan, khusus nya pembinaan kepada para Narapidana Koruptor.

Penulis juga membahas mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana Koruptor tersebut.

4. Bab IV Penutup

Pada Bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang telah diteliti. Besar harapan dapat berguna bagi perkembangan Ilmu Hukum Pidana terutama dalam bidang Pembinaan Narapidana Koruptor atau Pembinaan Narapidana pada kasus yang lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang